

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN DOMBA GARUT



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022**

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN GARUT**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan Domba Garut di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut. Selain itu, agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan materi Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

Garut, ... Juli 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	27
C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut	38
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.....	65
BAB III INVENTARISASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	67
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	96
B. Landasan Sosiologis.....	98
C. Landasan Yuridis	100
BAB V ANALISIS JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
A. Konsideran.....	104
B. Landasan Hukum	105
C. Ketentuan Umum	107
D. Ruang Lingkup Materi Muatan	110
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	121

B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat, bahwa

“... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Dalam rumusan tujuan negara tersebut, terdapat frasa “memajukan kesejahteraan umum”, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut paham Negara Kesejahteraan (*Welfarestate*). Sebagai *welfarestate*, maka negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya dan Negara secara aktif ikut campur pada urusan kemasyarakatan termasuk di bidang ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Berbagai sumber daya alam hayati tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan. Meskipun Indonesia mengalami perubahan transformasi struktural, sektor peternakan tetap menjadi sektor strategis dan bahkan terbukti memiliki ketahanan pada saat terjadi krisis ekonomi. Pembangunan sektor peternakan tidak hanya berkaitan dengan tercapainya kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan, namun juga penyerapan tenaga kerja di perdesaan, perkembangan industri, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai

penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Pembangunan peternakan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing, baik dalam keunggulan kompetitif maupun komparatif. Salah satu komoditas unggulan yang perlu dikembangkan adalah Domba Garut sebagai sumber daya genetik (plasma nutfah) potensial Indonesia, karena memiliki prospek yang baik dari segi perkembangbiakannya yang relatif cepat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Kebutuhan akan bibit domba Garut pada saat ini, tidak hanya harus memenuhi dalam peningkatan kuantitas tetapi juga pada peningkatan kualitasnya. Untuk menghasilkan bibit domba Garut yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagai bibit berkualitas maka dibutuhkan suatu standar bibit domba Garut. Bibit domba Garut dapat diklasifikasikan dalam bibit dasar/*foundation stock*, bibit induk/*breeding stock* dan bibit sebar (niaga)/*commercial stock*.

Domba Garut merupakan sumber genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilestarikan keberadaannya. Banyak versi yang menyatakan mengenai asal-usul perkembangan Domba Garut saat ini. Dari beberapa dokumentasi yang ada, berasal dari persilangan yang terus menerus tanpa suatu rencana yang jelas dari tiga bangsa domba, yaitu Domba Lokal, Domba Kapstaad dari Afrika Selatan, dan Domba Merino. Versi lain mengenai asal usul Domba Garut, diyakini berasal dari domba asli dari Kabupaten

Garut, yaitu dari Daerah Cibuluh dan Cikeris di Kecamatan Cikajang serta Kecamatan Wanaraja.

Keyakinan tersebut dilandasi oleh teori bahwa seluruh bangsa domba yang ada di dunia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok domba bermuka putih (white face) dan domba bermuka hitam (black face). Domba-domba muka putih secara genetik membawa warna yang lebih dominan dibandingkan warna pada domba muka hitam, sedangkan domba-domba yang diimpor masuk ke Indonesia sejak Jaman Belanda sampai sekarang kebanyakan dari kelompok domba muka putih (termasuk Domba Merino, Texel, dan Domba Ekor Gemuk), sehingga warna hitam yang banyak terdapat pada Domba Priangan atau Domba Garut dipercaya berasal dari domba lokal, khususnya domba lokal dari daerah Cibuluh dan Wanaraja yang sejak dahulu dikenal dengan domba-dombanya yang dominan berwarna hitam, termasuk dominan hitam pada tubuh secara keseluruhan, di samping itu Domba Cibuluh memiliki ciri yang sangat spesifik, yaitu bertelinga rumpung dengan ukuran di bawah 4 cm atau ngadaun hiris dengan ukuran 4-8 cm dengan ekor ngabuntut beurit atau ngabuntut bagong.¹

Domba Garut tipe tangkas sebagai aset sumber daya genetik ternak unggulan Jawa Barat, memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai ternak fancy dan sumber daging, serta cukup tanggap terhadap manajemen pemeliharaan yang baik, dibandingkan domba lokal dan bangsa domba lain yang ada di Indonesia, di samping itu memiliki keunggulan yang unik, yaitu memiliki tingkat agresivitas yang tinggi dan dapat dijadikan daya

¹ Heriyadi dan Surya, 2004. Sertifikasi Bibit Domba Garut Tahap II. Laporan Penelitian. Laporan Penelitian Kerjasama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Jawa Barat. Bandung.

tarik pariwisata daerah, khususnya untuk Domba Garut tipe tangkas.²

Adapun perkembangan sosial yang terjadi di Kabupaten Garut saat ini ialah adanya kekhawatiran peternak, kelompok peternak, organisasi, atau badan usaha peternakan Domba Garut atas langkanya bibit ternak Domba Garut yang selama ini selalu dibanggakan oleh masyarakat Garut. Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Garut sebagai pemilik ikon sebagai penghasil domba, ternyata hanya memiliki populasi domba urutan ketiga setelah Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Di Garut hanya ada 1,4 juta ekor, sementara di Purwakarta dombanya mencapai 2,8 juta ekor sedang Karawang ada sekitar 2,2 juta ekor. Masalah sosial lainnya yaitu terkait mengenai kegiatan pengelolaan budidaya dan pembibitan hewan ternak Domba Garut, yang mana saat ini sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas.

Adanya permasalahan tersebut, sangatlah bertolak belakang dengan telah ditetapkan Kabupaten Garut sebagai wilayah sumber bibit ternak Domba Garut berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Ternak Domba Garut. Dengan ditetapkannya Kabupaten Garut sebagai wilayah sumber bibit ternak Domba Garut, maka sudah sepatutnya pemerintah beserta masyarakat dalam hal ini peternak, kelompok peternak, organisasi, atau badan usaha peternakan Domba Garut untuk bersama-sama melestarikan dan mengembangkan Domba Garut sebagai sumber daya genetik ternak asli Indonesia.

² Heriyadi dan Rukmitasari, 2002. Sertifikasi Bibit Domba Garut. Laporan Penelitian. Kerjasama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Jawa Barat. Bandung.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa

Penguasaan negara atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut. Walaupun demikian, permasalahan tentang pelestarian Domba Garut merupakan bagian dari pada urusan pemerintahan Kabupaten Garut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan, sedangkan Pelestarian dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.

Seiring dengan adanya tanggungjawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan menuangkan ke dalam substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan daerah, yakni ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba

Garut. Atas hal tersebut, maka sebagai syarat dari pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, perlu dilakukannya terlebih dahulu penyusunan Naskah Akademik dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah tingkat urgensi pengaturan pelestarian dan Pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan pelestarian dan Pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut.

- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut merupakan suatu penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang dapat digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian doktrin-doktrin dan asas-asas hukum.³ Pendekatan demikian identik dengan mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Penelitian Naskah Akademik ini mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan hewan. Penelitian ini juga berusaha untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang relevan dan sesuai dan akan diterapkan dalam masalah-masalah pokok di dalam penelitian.

Guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan pelestarian dan pengembangan Domba Garut, penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.


Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui mekanisme

³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.118.

Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan para pihak yang terkait (*stakeholders*) lainnya. FGD itu sendiri diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*), sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi obyektif mengenai kondisi eksisting penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut dan rumusan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (*legal drafting*) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut adalah sebagai berikut:



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Sumber Daya Genetik

Di dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), Sumber Daya Genetik (SDG) diartikan sebagai material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial (genetic material of actual or potential value).⁵ Adapun material genetik yang dimaksud adalah bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau jasad lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).

Kameri-Mbote (1997) mengartikan SDG sebagai pembentuk basis fisik hereditas dan penyedia keanekaragaman genetik yang ada pada suatu populasi atau spesies. Menurutnya, SDG terdiri dari plasma nutfah tanaman, hewan dan organisme lainnya.⁶ Adapun yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.⁷

⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), UU Nomor 5 Tahun 1994, LN.No. 41 Tahun 1994., TLN No. 1556, terjemahan resmi salinan naskah asli

⁶ Annie Patricia Kameri-Mbote, Phillippe Cullet, *The management of Genetic Resources: Developments in The 1997, Sessions of The Commission on Genetic Resources For Food And Agriculture*, (Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 1997)

⁷ Istilah SDG dan plasman nutfah digunakan bergantian untuk menggambarkan substansi pembawa sifat keurunan. Substansi ini secara sempurna ada pada DNA. Penggunaan sitilah SDG ada pada ketentuan UNCBD dan ITPGRFA. Sedangkan UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman menggunakan istilah plasma nutfah.

The international Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) menjelaskan bahwa sumber daya genetik merupakan nilai nyata atau potensial dari tumbuhan bagi pangan dan pertanian.⁸ SDG merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayat, seperti nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.

Merujuk pada pengertian di atas, pengertian SDG ini meliputi tanaman, hewan atau mikroba yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara nyata maupun potensial. SDG mempunyai nilai multidimensi, baik itu nilai ekologi, social, budaya, maupun ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG secara komersial, maka nilai ini berarti nilai ekonomi dari SDG tersebut.

Masih menurut CBD, materi genetik dapat meliputi benih, potongan, sel dan seluruhnya atau sebagian dari organisme yang memiliki unit fungsional hereditas. Selain itu, DNA atau RNA yang diekstraksi dari tanaman, hewan ataupun mikroba juga bisa dimasukkan dalam defnisi materi genetik.

Menurut Pasal 2 CBD, SDG bisa berada secara *in situ*, yaitu di dalam ekosistem dan habitat alaminya dan dalam jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang. Sedangkan lainnya berada secara

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Intenasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), LN.No.23 Tahun 2006, TLN No.4612., Terjemahan resmi salinan naskah asli, Pasal 2.

ex situ, yaitu berada diluar habitat alaminya misalnya di bank benih atau bank gen.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati telah dilakukan oleh masyarakat selama berabad-abad berdasarkan berbagai sistem pengetahuan yang telah berkembang. Misalnya masyarakat Indonesia telah menggunakan lebih dari 6.000 spesies tanaman berbunga (liar maupun yang dibudidayakan) untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan.⁹ Mereka mengetahui pola tanam tumpangsari untuk mengendalikan hama. Pengetahuan tradisional tentang keanekaragaman hayati tercermin dari pola pemanfaatan sumber daya hayati, pola pertanian tradisional serta pelestarian alam yang masih hidup pada banyak kelompok masyarakat di Indonesia.

Dalam Protocol Nagoya disebutkan pemanfaatan SDG dilakukan dengan melakukan penelitian dan pengembangan pada genetic dan/atau komposisi biokimia sumber daya genetic, termasuk melalui penerapan bioteknologi.¹⁰ Dengan demikian, pemanfaatan SDG dapat meliputi pemanfaatan gen dalam pertanian modern sampai ke penggunaan enzim dalam industri, dan dari penggunaan molekul organic sampai pada desain obat baru yang berasal dari ekstraksi tanaman obat.¹¹

Pada mulanya pemanfaatan dan pengelolaan SDG menggunakan pendekatan *Common Heritage of Mankind* (CHM). Pendekatan ini menekankan bahwa tidak adanya kedaulatan Negara tertentu atas suatu wilayah. CHM fokus pada

⁹ Sugiono Moeljopawiro, *Bioprospecting: Peluang, Potensi, dan Tantangan Balai Penelitian*, Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor Buletin AgroBio 3(1):1-7

¹⁰ Protokol Nagoya, Pasal 2

¹¹ Daniel M. Putterman, *genetic Resources Utilization: Critical Issues in Conservation and Community Development 1996*, diakses dari <http://www.worldwildlife.org/bsp/ben/whatsnew/biopros.html>,

“penggunaan sumber daya untuk kemaslahatan umat manusia, meladeni kepentingan *common* dari masyarakat dimana saja.¹² Kedaulatan nasional tidak ada di wilayah ini; tidak ada Negara ataupun kelompok Negara yang secara hukum memiliki bagian dari wilayah internasional ini.

Namun kemudian konsep CHM ini ditentang terutama oleh Negara-negara berkembang yang biasanya memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang tinggi, yang berarti SDG yang banyak juga karena konsep ini rentan dijadikan dasar bagi Negara-negara maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi untuk secara bebas mengakses SDG yang sebagian besar dimiliki oleh negara berkembang.

Kemudian, konsep CHM ini digeser dengan konsep lain yang dikenal sebagai konsep *intangible property* atau kekayaan intelektual. Konsep kekayaan intelektual atas SDG sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat dan konservasi serta pengelolaan SDG.¹³

Penerapan konsep kekayaan intelektual atas SDG memunculkan pro kontra antara negara berkembang dan negara maju, dimulai dari pemberian perlindungan bagi pemulia tanaman yang sebagian besar berasal dari Negara maju, lalu adanya kerugian bagi negara-negara berkembang yang minim perangkat teknologinya dibandingkan negara maju, sampai dengan dampak penerapan kekayaan intelektual bagi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep kekayaan intelektual ini pada prinsipnya bertujuan untuk memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk-produk hasil

¹² Carol R Buxton, *Property in Outer Space : The Common Heritage of Mankind Principle Vs. The First in Time, First in Right” Rule of Property Law*, *Journal of Air Law and Commerce* 69, 2004, hlm 692.

¹³ Richard Barnes, *Property Rights and Natural Resources*, (Oregon: Hart Publishing, 2009), hlm.i.

intelektualita mereka dan hak ini diberikan sebagai imbalan atas kreativitas serta memacu inovasi dan invensi.¹⁴

Namun seiring dengan semakin besarnya tuntutan akan aspek lingkungan dan keberlanjutan atas SDG tersebut, berkembang suatu pendekatan prinsip *sovereign right*. Prinsip ini muncul menjembatani *seed war* yang terjadi antara Negara Utara – Selatan dalam *International Undertaking* 1989. Konsep *national sovereignty* merefleksikan idealisme bahwa country of origin memiliki kepemilikan secara hukum atas SDG tanaman yang ditemukan di wilayahnya, dan karenanya dapat mengontrol pengambilan dan penggunaannya.

Pada tahun 2001, 13 (tiga belas) negara termasuk Amerika Serikat menandatangani perjanjian yang disebut *the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA). Secara implisit, ITPGRFA menyebutkan bahwa tujuan konvensi ini adalah pelestarian dan penggunaan berkelanjutan SDG tanaman untuk pangan dan pertanian dan pembagian keuntungan yang muncul dari pemanfaatan tersebut secara adil dan setara, harmoni dengan CBD.¹⁵

Setidaknya diidentifikasi 3 (tiga) aspek terkait dengan pemanfaatan SDG yaitu:

- a. Aspek Ekonomis;
- b. Aspek Sosial (ketahanan pangan); dan
- c. Aspek Lingkungan.

¹⁴ Cita Citrawinda, *Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, dalam kumpulan artikel oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, 2005, hl.18-19

¹⁵ Dalam Pasal 1 par.1 ITPGRFA disebutkan : *The objectives of this Treaty are the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food adagriculture ad the fair and equitable sharing of the benefits arising out of their use, in harmony with the Convention on Biological Diversity, for Sustainable agriculture and food security.*

Aspek ekonomis dalam pemanfaatan SDG berkaitan erat dengan *bioprospecting*. *Bioprospecting* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi koleksi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis guna mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, gen, organisme, dan produk alamiah lain untuk tujuan ilmiah dan/atau komersial. Sesungguhnya *bioprospecting* sudah dilaksanakan sejak dimulainya sejarah pertanian. Manusia mulai melakukan pemilihan tumbuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, papan, dan obat-obatan), yang selanjutnya melalui proses seleksi dibudidayakan.

Bioprospecting merupakan serangkaian proses kegiatan yang harus memperhitungkan hal-hal berikut:

- a. Keuntungan dalam bentuk pengembangan kemampuan dan transfer teknologi;
- b. Keuntungan finansial yang langsung dapat digunakan untuk konservasi, di samping royalti;
- c. Keterlibatan lembaga dan perorangan di tingkat nasional dan daerah;
- d. Pembentukan insentif industri; dan
- e. Merangsang daya tarik kegiatan industri.

Selain itu, diperlukan pula dukungan kebijakan makro, penelitian biologi yang terpadu, pilihan transfer teknologi, dan pengembangan bisnis guna merancang program *bioprospecting* yang akan memberikan keuntungan jangka panjang untuk konservasi dan pembangunan nasional.¹⁶

Aspek sosial atau kemanusiaan dalam pemanfaatan sumber daya genetik dikaitkan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling sentral

¹⁶ Sittenfeld, A. and A. Lovejoy. 1996. *Biodiversity prospecting frameworks: The INBio experience in Costa Rica*. In *McNeely and Guruswamy (Eds.)*. Their Seed Preserve: Strategies for Protecting Global Biodiversity. Duke University Press.

dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh ketahanan pangan sangat terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas sosial, ketahanan nasional serta stabilitas ekonomi. Dalam konteks penyediaan pangan, diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko produksi. Dengan kata lain, diversifikasi pangan dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan. Sumaryanto (2009) menyatakan bahwa kontribusi diversifikasi dalam peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan melalui: (1) peningkatan luas baku lahan dan sumber daya pesisir untuk memproduksi pangan, (2) perbaikan distribusi spasial sumber daya lahan dan air untuk memproduksi pangan, dan (3) peningkatan produktivitas air untuk pangan.

Oleh karena itu, tersedianya variabilitas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menjadi sangat penting. Kepentingan ini telah mendorong para peneliti khususnya pemulia tanaman untuk merakit varietas baru tanaman dengan mutu yang lebih baik dan dengan nilai nyata yang lebih tinggi. Salah satu bentuk pengembangan sumber daya genetik tanaman dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, evaluasi, dokumentasi, dan selanjutnya pemanfaatan. Eksplorasi juga dilakukan dengan melakukan kerja sama global untuk dapat mengakses sumber daya genetik dari negara lain.

Selain dua aspek tersebut diatas, aspek yang terakhir adalah terkait dengan upaya konservasi dan pelestarian SDG. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk melakukan konservasi genetik, (1) Konservasi *ex situ*, yang dikerjakan/ dibangun di luar wilayah asal tanaman, meliputi kebun benih,

kebun klon, bank klon, dan pertanaman uji provenans. Konservasi dengan cara ini sangat menguntungkan guna kepentingan pemuliaan dan program penghutanan kembali yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas genetik; dan (2) Konservasi *in-situ*, yang dikerjakan/dibangun di wilayah tanaman berasal. Secara teoritis, konservasi *in-situ* lebih menguntungkan sebab selain jenis tumbuhan yang akan dikonservasi, juga termasuk di dalamnya habitat atau ekosistem dimana tumbuhan tersebut tumbuh dan berkembang juga ikut dipertahankan.

Keanekaragaman genetik sesungguhnya merupakan hal yang kompleks, heterogen dan dinamis; keanekaragaman tersebut terwujud oleh adanya interaksi antara lingkungan secara fisik, sistem biologis dan populasi, serta pengaruh manusia dan lingkungan sosial. Untuk melakukan konservasi diperlukan kebijakan yang tepat sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Dalam KTT Puncak (Earth Summit) yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, salah satu hasil KTT tersebut adalah *Convention on Biological Diversity (CBD)*. Dalam konvensi CBD ini ditetapkan adanya mekanisme *benefit sharing* atas akses yang dilakukan pihak lain atas SDG disuatu Negara dengan berlandaskan *mutually agreed term*.¹⁷ Disamping itu, CBD juga mengakui peran masyarakat tradisional dalam melakukan konservasi dan pelestarian tersebut melalui pengetahuan,

¹⁷ Lihat Pasal 3 dan Pasal 15 CBD

2. Konsep Pelestarian Hewan Ternak

Pada dasarnya pelestarian hewan ternak dalam hal ini hewan ternak sumber daya genetik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi aman dan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi tidak aman.

- a. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi aman
 - 1). Populasi sumberdaya genetik ternak dinyatakan aman apabila jumlah betina dewasa dalam populasi tersebut lebih dari 10.000 ekor dengan jumlah jantan dewasa yang seimbang.
 - 2). Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi aman dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dilakukan melalui pendekatan sistem produksi yang terarah, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa menurunkan kualitas;
 - b) Pemantauan dan evaluasi tentang status populasi secara periodik;
 - c) Berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang sistem perbibitan ternak nasional.
 - 3). Kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak seperti tersebut pada angka II.B. oleh warga negara asing dan badan hukum asing harus memperoleh izin dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya.

- 4). Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak untuk tujuan pemuliaan dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, atau teknologi rekayasa genetik.
 - 5). Khusus pemanfaatan dan pengembangan ternak unggas yang mengandung materi genetik yang berasal dari unggas lokal hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada angka II.D. dalam rangka tujuan komersial hanya diperuntukkan bagi usaha skala kecil atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi tidak aman
- 1). Populasi sumberdaya genetik ternak dinyatakan tidak aman apabila jumlah betina dewasa dalam populasi kurang dari 10.000 ekor.
 - 2). Kriteria populasi sumberdaya genetik ternak yang dinyatakan tidak aman, terbagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:
 - a) populasi jarang, apabila jumlah betina dewasa 5.000 - 10.000 ekor;
 - b) populasi rentan, apabila jumlah betina dewasa 1.000 - 5.000 ekor;
 - c) populasi terancam, apabila jumlah betina dewasa 100 - 1.000 ekor;
 - d) populasi kritis, apabila jumlah betina dewasa kurang dari 100 ekor.
 - 3). Dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi tidak aman, harus dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak dapat dilakukan di dalam dan atau di luar habitatnya.
- b) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak adalah :
 - menjaga kelestarian sumberdaya genetik ternak dan lingkungan hidupnya;
 - melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - memelihara dan menyimpan sumberdaya genetik ternak sesuai dengan kondisi fisik dan peruntukannya;
 - memperhatikan dan menghormati adat istiadat serta budaya masyarakat setempat.
- c) Eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak dapat dilakukan oleh pemerintah, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, perorangan warga negara asing, dan atau badan hukum asing.
- d) Perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak harus mendapat izin dari Gubernur atau Bupati/walikota sesuai tanggungjawab dan kewenangannya.
- e) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka C.1.d. harus dilaporkan kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya enam bulan setelah kegiatan

diselesaikan atau satu tahun sejak diterbitkannya izin tersebut.

- f) Kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak yang dilakukan oleh perorangan warga negara asing atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada angka C.1.c hanya dapat dilakukan untuk kepentingan bersama dengan pemerintah Indonesia dan harus melibatkan pihak Indonesia, setelah mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

3. Tinjauan Umum tentang Peternakan

Pengembangan usaha peternakan berorientasi ketahanan pangan dapat dicapai apabila kegiatan usaha peternakan yang dikembangkan selain dapat meningkatkan produktivitas usaha, juga menjamin tercukupinya kebutuhan keluarga peternak dari usaha tersebut. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila peternak dapat memanfaatkan setiap nilai tambah yang ditimbulkan dari usaha yang dikembangkannya dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada disekitarnya melalui diversifikasi usaha. Uraian berikut mencoba melihatnya dalam kaitannya dengan diversifikasi usaha dan pentingnya kebersamaan peternak dalam agribisnis .

Sistem usaha tani terintegrasi antara tanaman dan ternak, merupakan salah satu upaya untuk memacu pengembangan sektor peternakan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa pengembangan peternakan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan menyeluruh yang meliputi semua kegiatan mulai dari pembuatan (*manufacture*), dan penyaluran (*distribution*) sarana produksi ternak atau sapronak, kegiatan usaha produksi (budidaya), penyimpanan dan pengolahan, serta penyaluran dan pemasaran produk peternakan yang didukung oleh lembaga penunjang seperti perbankan dan kebijakan pemerintah¹⁸

Secara garis besar mata rantai agribisnis peternakan terdiri dari empat rangkaian kegiatan ekonomi yaitu:

- a. Sub sistem agribisnis praproduksi merupakan kegiatan yang menghasilkan sapronak (bibit, peralatan dan perlengkapan, pakan, obat-obatan)
- b. Sub sistem *on farm* (budidaya) merupakan kegiatan pengelolaan peternakan itu sendiri seperti penggemukan untuk menghasilkan daging, pemerahan susu untuk menghasilkan susu, pemeliharaan ayam untuk menghasilkan telur atau dagingnya.
- c. Sub sistem pasca produksi atau pengolahan yaitu kegiatan pengolahan terhadap hasil atau manfaat yang telah diambil dari ternak seperti pengolahan daging menjadi kornet, sosis, pengemasan susu maupun telur sehingga meningkatkan nilai jualnya.
- d. Sub sistem penunjang yaitu lembaga penunjang yang menyediakan jasa dalam mengelola peternakan seperti perbankan, balai penelitian, maupun dinas peternakan.

¹⁸ F, Rahardi dan Rudi Hartono, *Agribisnis Peternakan*, [Penebar Swadaya](#), 2000.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan peternakan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. menyediakan bibit ternak jenis unggul;
- b. memberi penyuluhan tentang cara-cara peternakan yang baik dan produktif;
- c. mengembangkan ternak yang ada dan berusaha memberantas penyakit ternak sedini mungkin;
- d. meningkatkan distribusi makanan dan obat-obatan ternak;
- e. mendirikan riset/penelitian dan percobaan dengan melakukan perkawinan silang atau inseminasi buatan.

Kegiatan Usaha Peternakan, khususnya budidaya Ternak di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Peternak sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan asal Hewan, bahan baku industri, dan jasa perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Usaha Peternakan meliputi sektor hulu, budidaya, dan hilir. Usaha budidaya Ternak seringkali harus menanggung risiko usaha yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil, sedangkan kegiatan usaha di sektor hulu, misalnya penyediaan sarana produksi, dan sektor hilir, misalnya pengolahan dan pemasaran hasil yang dilakukan oleh usaha dengan skala besar selalu menikmati keuntungan.

Peternak sebagai pelaku utama di bidang usaha budidaya Ternak perlu didaftar dan diberdayakan. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Peternak dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Peternak.

4. Managemen Pembibitan dan Pemiakan Domba¹⁹

Pemeliharaan produksi pembitan bertujuan menghasilkan domba unggul dengan kualifikasi standart bibit. Domba yang dibudidayakan adalah bibit murni dengan tujuan pemurnian genetik, semakin murni ternak yang dihasilkan maka nilai ternak tersebut semakin baik.

Proses budidaya pembibitan biasanya banyak dilakukan dengan sistem pemeliharaan intensif karena kebutuhan dalam proses pemeliharaan yang perlu dilakukan serta adanya insentif terhadap nilai ternak dengan kualifikasi bibit. Oleh karenanya dalam proses budidaya pembibitan identik dengan proses recording yang detil, pengaturan perkawinan, seleksi, replacement dan sertifikasi/ standart kualifikasi bibit. Sedangkan budidaya pemiakan secara proses pemeliharaan relatif sama dengan budidaya pembibitan namun dalam hal tujuan domba yang dihasilkan dan kualifikasi domba yang dibudidayakan berbeda.

Tujuan pemeliharaan pemiakan untuk perbanyak domba dengan sedikit mengesampingkan mutu genetik dalam menghasilkan bakalan domba yang akan dijadikan bahan baku dalam pemeliharaan penggemukan. Dalam program klasterisasi pemiakan domba yang dihasilkan berupa domba komposit untuk jenis pedaging hasil persilangan crossing ekor gemuk dengan domba garut dan domba lainnya. Sehingga dalam program klaster pemiakan ini, kemurnian genetik sedikit dikesampingkan. Sebab orientasi produk pemiakan direncanakan untuk dapat memenuhi kriteria produk domba ekspor yaitu jenis persilangan atau bukan bibit murni

¹⁹ HPDKI, Buku Panduan Teknis Usaha Budidaya Domba Model Klaster,

sebagaimana tertuang dalam permentan No 02 tahun 2018. Kegiatan pembiakan yang dilakukan dapat dilakukan menjadi dua yaitu secara intensif dan semi intensif menggunakan lahan penggembalaan.

Pemeliharaan secara intensif dilakukan untuk menghasilkan domba dengan kualifikasi non potong atau non tipe pedaging dengan catatan terhadap domba yang dipelihara memiliki insentif harga yang relatif baik. Sedangkan pemeliharaan secara semi intensif dilakukan untuk domba-domba komposit dengan tujuan pemeliharaan potong. Namun, untuk menekan biaya pemeliharaan yang tinggi dengan rentang pemeliharaan yang panjang (long feeding) maka dibutuhkan pemeliharaan secara semi intensif dengan prasyarat ketersediaan lahan yang luas.

Pada proses budidaya pembiakan diharapkan dapat menghasilkan domba dengan produktifitas yang baik khususnya koefisien teknis produksi yang dominan berpengaruh pada laba/rugi seperti tingkat kelahiran anak (lambing rate), selang beranak (lambing interval) dan tingkat kematian anak. Berikut proses budidaya pembibitan dan pembiakan secara umum :

- a. Penyiapan Domba Siap Kawin, melaksanakan kegiatan seleksi untuk penyiapan domba pejantan dan betina siap kawin, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan sperma pejantan melalui uji lab dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa domba yang akan dikawinkan memenuhi kualifikasi yang baik dan sehat untuk proses kawin.
- b. Proses Kawin, melaksanakan kegiatan pengawinan alami domba melalui pengelompokan domba jantan dan betina atau koloni dengan perbandingan rasio pejantan dan betina 1 : 20 ekor (satu pejantan dengan 20 ekor betina) dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan domba betina yang dikawinkan bunting.
- c. Kebuntingan, melaksanakan kegiatan pengelompokan domba bunting, pengawasan kebuntingan dan program kesehatan melalui pemberian vitamin dan pakan khusus untuk memastikan

- domba bunting sehat dan tercukupi nutrisi untuk proses melahirkan.
- d. Kelahiran, melaksanakan kegiatan pengawasan domba induk yang akan melahirkan sampai dengan proses kelahiran dan pasca kelahiran serta memberikan pertolongan pada domba yang sedang melahirkan untuk memastikan proses kelahiran normal, induk dan anak selamat, sehat, dan tidak cacat.
 - e. Menyusui, melaksanakan kegiatan pengelompokan domba dan anak pasca kelahiran untuk proses menyusui dan memberikan obat cacing dan vitamin pada induk untuk memastikan induk dan anak domba sehat dan tercukupi kebutuhan nutrisinya pasca melahirkan.
 - f. Domba Sapih, melaksanakan kegiatan pemisahan anak domba dari induknya untuk mulai diperkenalkan dengan pakan, memberikan obat cacing pada anak domba, recording anak domba, dan pemisahan anak jantan dan betina untuk memastikan anak domba lepas dari induknya dan tidak menyusui.
 - g. Penyiapan Domba Seleksi, melaksanakan kegiatan seleksi melalui penilaian performance pada domba untuk memastikan tersedianya domba untuk proses produksi selanjutnya. Domba jantan yang disiapkan untuk qurban/pedaging dan tangkas, sedangkan domba betina yang disiapkan untuk bibit dan pedaging.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan dengan metode yang tepat, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.²⁰

²⁰ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 81.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²¹ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.²²

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan”.²³ Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.²⁴

I.C. van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252.

²² A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 313., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252

²³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

²⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 123.

negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut:²⁵

“Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsesus (*het beginsel van consensus*).

“Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)”.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan oleh I.C. Vlies, A. Hamid S. Attamimi tersebut di atas cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut: ²⁶

- a. Asas-asas Formal dengan perincian:
 - 1) asas tujuan yang jelas;
 - 2) asas perlunya pengaturan;
 - 3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) asas materi muatan yang tepat;
 - 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - 6) asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas Material dengan perincian:

²⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 330., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 253-254.

²⁶ *Ibid.*

- 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- 3) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
- 4) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Di lain pihak A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto mengemukakan pendapatnya bahwa:²⁷

“Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia;
- b. Asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya”.

Lebih lanjut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, berpendapat bahwa:²⁸

“Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu:
 1. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*);
 2. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 255.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundang-undangan, yang senada dengan yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, yakni sebagai berikut:³⁰

1. Asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Di lain pihak, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni sebagai berikut:³¹

²⁹ Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 15-19.

³⁰ Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 78-84.

³¹ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 344-345, dalam Maria Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 256.

“Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual”.

Seiring dengan telah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berada diluar konteks peraturan perundang-undangan sebagai doktrin, kini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut menjelma sebagai kaidah hukum tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi legislatif maupun eksekutif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat

- oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - f. Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa: “Materi

muatan sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditentukan atau tidak bergantung pada dua hal: *Pertama*, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan latar belakang sejarah suatu negara; dan *Kedua*, sistem pembagian kekuasaan negara yang dianut suatu negara”.³²

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
 - b. Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi

³² A. Hamid s. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 206., dalam Maria Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 257.

- muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. **Bhinneka Tunggal Ika.** Yang dimaksud dengan “*asas Bhinneka Tunggal Ika*” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - g. **Keadilan.** Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - h. **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.** Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. **Ketertiban dan Kepastian Hukum.** Yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 - j. **Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.** Yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “*asas lain*”

sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Kemudian berkaitan dengan materi muatan suatu Peraturan Daerah, dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada prinsipnya materi muatan Peraturan Daerah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pedoman/acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, sedangkan berkaitan dengan Substansi atau Materi Muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut atau amanat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

1. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
2. Keamanan dan kesehatan;
3. Kerakyatan dan keadilan;
4. Keterbukaan dan keterpaduan;
5. Kemandirian;
6. Kemitraan; dan
7. Keprofesionalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa agar substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka asas-asas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak.

C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting mengenai Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.



Gambar 2.1.
Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" – 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8"-108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.074,07 km² (307.407 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.




Gambar 2.2.
Peta Administrasi Kabupaten Garut

Tabel 2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga
Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut
Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Cisewu	-	9	70	260
2	Caringin	-	6	54	225
3	Talegong	-	7	54	246
4	Bungbulang	-	13	121	449
5	Mekarmukti	-	5	48	158
6	Pamulihan	-	5	33	136
7	Pakenjeng	-	13	115	480
8	Cikelet	-	11	106	364
9	Pameungpeuk	-	8	98	288
10	Cibalong	-	11	97	321
11	Cisompet	-	11	119	413
12	Peundeuy	-	6	28	137
13	Singajaya	-	9	59	285
14	Cihurip	-	4	27	112
15	Cikajang	-	12	107	491
16	Banjarwangi	-	11	54	333
17	Cilawu	-	18	188	698
18	Bayongbong	-	18	142	530
19	Cigedug	-	5	60	193
20	Cisurupan	-	17	113	657
21	Sukaresmi	-	7	46	241
22	Samarang	-	13	119	406
23	Pasirwangi	-	12	95	362
24	Tarogong Kidul	5	7	157	622
25	Tarogong Kaler	1	12	136	472
26	Garut Kota	11	-	209	927
27	Karangpawitan	4	16	268	836
28	Wanaraja	-	9	75	255
29	Sucinaraja	-	7	59	186
30	Pangatikan	-	8	80	246
31	Sukawening	-	11	103	352
32	Karangtengah	-	4	25	121

33	Banyuresmi	-	15	163	492
34	Leles	-	12	128	402
35	Leuwigoong	-	8	105	268
36	Cibatu	-	11	136	428
37	Kersamanah	-	6	55	212
38	Cibiuk	-	5	58	175
39	Kadungora	-	14	164	533
40	Balubur Limbangan	-	14	155	462
41	Selaawi	-	7	60	213
42	Malangbong	-	24	142	635
Jumlah		21	421	4.231	15.621

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0°-2° adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2°-15° adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15°-40° adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40° adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.



Gambar 2.3.
Kondisi Topografi Kabupaten Garut

2. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagai upaya mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagai daerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi, berupa perkotaan Rancabuaya yang berada di Kecamatan Caringin;

- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Bungbulang.
- 3) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, terletak di Perkotaan Kadungora; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatujaya; dan Perkotaan Singajaya.
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Caringin; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pekenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisarupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; dan Perkotaan Selaawi.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.



Gambar 2.4
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet.

Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan:

- a. KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.
- b. KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas:
 - 1). KSK Perkotaan Garut terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
 - 2). KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
 - 3). KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibat, dan Malangbong.
 - 4). KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.
 - 5). KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
 - 6). KSK Agropolitan terletak di Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.
 - 7). KSK Minapolitan terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan.
 - 8). KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.

- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

Ditinjau dari rencana pola ruang wilayah kabupaten, target alokasi luasan Kawasan Lindung mencapai sebesar 84,99% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya di fokuskan pada :

- a. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
- b. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
- c. Elektrifikasi rumah tangga;
- d. Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
- e. Pengembangan industri kreatif;
- f. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- g. Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
- h. Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
- i. Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
- j. Pengembangan desa mandiri pangan;
- k. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan

- 1. Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;**
- m. Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
- n. Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
- o. Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;

Tabel 2.2
Program Pembangunan Daerah di Bidang Peternakan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi akhir	Perangkat Daerah
			2020		2021		2022		2023		2024			
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Kawasan/sentra percontohan budidaya peternakan terbangun	unit	1,00	5.000	1,00	5.250	1,00	5.500	1,00	5.750	1,00	6.000	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Populasi ternak sapi perah	ekor	15.157,84	2.000	15.271,52	2.100	15.386,06	2.200	15.501,45	2.300	15.617,71	2.400	15.617,71	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Populasi ternak Sapi Potong	ekor	34.752,90	1.500	34.926,66	1.575	35.101,30	1.650	35.276,80	1.725	35.453,19	1.800	35.453,19	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Populasi ternak Domba	ekor	998.298,48	3.000	1.013.272,96	3.150	1.038.604,78	3.300	1.056.780,36	3.450	1.080.557,92	3.600	1.080.557,92	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Populasi ternak unggas	ekor	3.117.645,20	1.700	3.211.174,56	1.785	3.307.509,79	1.870	3.406.735,09	1.955	3.508.937,14	2.040	3.508.937,14	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan kesejahteraan petani/peternak	Masyarakat peternak yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan (prioritas masyarakat miskin)	kelompok	1,00	200	1,00	210	2,00	220	2,00	230	2,00	240	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan Sarana prasarana Pasar Hewan	unit	1,00	500	1,00	525	1,00	550	1,00	575	1,00	600	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Promosi produk unggulan peternakan	even	1,00	200	1,00	210	1,00	220	1,00	230	1,00	240	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

*Naskah Akademik Penyusunan Raperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut
DPRD Kabupaten Garut T.A 2022*

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan jumlah kasus sebaran penyakit hewan/ternak	%	5,00	450	5,00	473	5,00	495	5,00	518	5,00	540	5,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pengawasan dan pengendalian kualitas produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	%	5,00	200	5,00	210	5,00	220	5,00	230	5,00	240	5,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Peningkatan sarana pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet	unit	3,00	1.350	3,00	1.418	3,00	1.485	3,00	1.553	3,00	1.620	3,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Sumber: RPJMD 2019-2024

3. Permasalahan Urusan di Bidang Pertanian (Peternakan)

Permasalahan urusan pertanian pada Dinas Pertanian :

- a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani gurem.
- b. Masih terbatasnya SDM Pertanian serta rendahnya Pengetahuan Petani.
- c. Belum optimalnya produksi pertanian.
- d. Masih Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Pertanian.
- e. Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian.
- f. Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
- g. Pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung pertanian masih minim

Permasalahan urusan pertanian pada Dinas Perikanan dan Peternakan :

- a. Masih rendahnya skala usaha ekonomis masyarakat peternak
- b. Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional
- c. Belum optimalnya kemampuan manajemen usaha peternak baik dalam proses produksi maupun pasca produksi.
- d. Tidak meratanya ketersediaan sumber pakan hijauan ternak.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular

4. Profil Domba Garut

Usaha ternak domba di Kabupaten Garut telah lama diusahakan oleh petani ternak di pedesaan yang hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, baik sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan yang dipadukan dengan usaha tani. Oleh karena itu keberadaan usaha ternak

domba dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Dilihat dari rata-rata tingkat kepemilikan ideal, dimana skala pemilikan ideal adalah 20 – 50 ekor per peternak.

Ternak domba umumnya dipelihara secara tradisional yang berfungsi sebagai tabungan, sumber pupuk kandang serta sumber pendapatan sebagai hewan kesayangan., rata-rata tingkat kepemilikan umumnya rendah yaitu dibawah 10 ekor per keluarga petani. Hal tersebut tidak mengurangi nilai keberadaan ternak domba di masyarakat karena keterampilan petani ternak tersebut dapat diandalkan bila mereka diberi motivasi usaha dan tingkat permodalan yang memadai. Hal ini karena selain cocok dengan lingkungan setempat juga sudah akrab dan menjadi tradisi yang turun temurun dengan masyarakat petani di daerah, khusus Domba Garut sebagai domba laga atau sebagai hewan kesayangan, biasanya dipelihara oleh mereka yang memiliki tingkat permodalan yang kuat, karena harga domba tersebut sangat memiliki harga yang mahal dan unsure seni serta keindahan yang ditonjolkan.

Sejalan dengan keberadan ternak domba yang beredar dimasyarakat selama ini, maka Pemerintahan kabupaten Garut menjadikan ternak domba sebagai komoditas unggulan serta menjadi kebanggaan nasional karena memiliki khas yang tidak dimiliki oleh jenis/bangsa domba lainnya di dunia.

Domba Garut banyak dipelihara dipedesaan oleh para peternak di Jawa Barat, karena domba tersebut lahir dengan perkembangan usaha sampai sekarang bahwa Domba Garut banyak tersebar di luar Jawa Barat seperti Sumatra Utara, Jawa Tengah namun perkembangannya belum menggembirakan.

Salah satu keistimewaan ternak Domba Garut yaitu ternak domba jantan dengan anatomi tanduknya yang bermacam-macam, tubuhnya serta tempramen/sifat-sifat yang spesifik sebagai domba adu dan terkenal dengan domba tangkas dan sekarang lebih dikenal dengan domba laga, karena domba adu memiliki konotasi yang kurang baik di masyarakat. Dikatakandomba tangkas karena memiliki seni ketangkasan yang dipadukan dengan seni pancake silat, dan dikatakan domba laga karena berlaga dilapangan yang menarik perhatian orang banyak serta memiliki unsure seni yang indah dipandang.

Setelah berdirinya himpunan Peternak Domba Garut Kambing Indonesia (HPDKI) istilah “adu” dihilangkan karena untuk tidak mengasosiasikan kata “adu” dengan permainan judi. Sebagai seni khas kebudayaan Jawa Barat terutama masyarakat Priangan, sejak jaman dahulu sampai sekarang dikenal dan digemari oleh masyarakat banyak, hal ini karena sebagai seni dan hiburan yang murah meriah.

Sejarah Domba Garut

Domba Garut sesuai namanya berasal dari Kabupaten Garut tepatnya di daerah Limbangan, kemudian berkembang dan kini menyebar ke seluruh pelosok Jawa Barat khususnya dan seluruh Indonesia umumnya.

Bentuk umum Domba Garut, tubuhnya relatif besar dan berbentuk persegi panjang, bulunya panjang dan kasar, tanduk domba jantan besar dan kuat serta kekar (ini merupakan modal utama dalam seni ketangkasan domba).

Keistimewaan dengan tanduk yang besar melingkar ke belakang dan bervariasi, badan padat, agresivitasnya tinggi sehingga memiliki tempramen yang dindah dan unik.

Ciri khas Domba Garut yaitu pangkal ekornya kelihatan agak lebar dengan ujung runcing dan pendek, dahi sedikit lebar, kepala pendek dan profil sedikit cembung, mata kecil, tanduk besar dan melingkar ke belakang. Sedangkan betina tidak bertanduk, telinga bervariasi dari yang pendek (ngadaun hiris) sampai yang panjang dan memiliki warna bulu yang beraneka ragam. Domba Garut banyak dijumpai memiliki daun telinga rumpung, sedangkan yang memiliki daun telinga panjang dikenal dengan domba “BONGKOR”.

Untuk mendapat Domba Garut yang baik harus dimulai dari betina yang kualitasnya sangat bagus, pejantan dari keturunan Domba Garut memiliki performa yang baik pula. Para tokoh domba memelihara Domba Garut memiliki karakter yang berbeda dalam merawatnya mulai dari anakan sampai dewasa (siap tanding).

Anak Domba Garut yang dipilih untuk dijadikan domba tangkas harus diberikan latihan beradu dan berlaga di lapangan, tanpa diberi pelatihan Domba Garut tersebut tidak akan memiliki unsure seni di lapangan, sehingga tidak indah dipandang ketika berlaga, yaitu mengenai langkah mundur dan langkah maju atau dengan kata lain “Tembragan” atau tubrukannya tidak baik.

Sampai sekarang Domba Garut tetap memiliki unsure seni yang digemari dan merupakan ternak kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

Domba Garut sebagai domba kesayangan, setiap hari minggu selalu diadakan kontes atau pemedangan di setiap daerah di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut, event ketangkasan Domba Garut digelar dalam hari besar nasional,

hari ulang tahun seperti hari jadi Garut, HUT TNI, HUT Kemerdekaan RI.

Kekeluargaan para penggemar Domba Garut khususnya di Jawa Barat diikat dengan organisasi profesi, yaitu HPDKI, sehingga setiap kali digelar mereka dengan mudah untuk melaukan pertemuan di lapangan atau tempat pemidangan yang khusus dibuat sebagai event Kontes Ternak Domba Garut berlaga.

Seni Ketangkasan Domba Garut

Seni ketangkasan Domba Garut merupakan salah satu kegemaran tersendiri yang disenangi serta ternak domba Garut dapat dikategorikan sebagai hewan kesayangan serta hewan kebanggaan. Domba Garut dipelihara secara khusus artinya dengan perlakuan dalam pemeliharaannya secara khusus terutama dalam membentuk tanduk agar memiliki temperamen yang indah dan kelihatan gagah, sehingga tercipta motto tentang domba garut yaitu “ Tandang di Lapang, Gandang di Lapang, Indah Dipandang serta Enak Dipanggang”.

Seni ini merupakan ajang kontes dalam memilih bibit sebagai raja dan ratu bibit ternak domba Garut, karena setiap event pertandingan ternak domba yang bagus sangat mendapat sorotan setiap peternak dan penggemar, dengan sendirinya bahwa ternak tersebut memiliki harga yang sangat tinggi.

Perlombaan atau kontes ternak ini merupakan tempat berkumpulnya para peternak dan pemilik, para penggemar, tokoh Domba Garut serta perkumpulan organisasi profesi yang dihimpun dalam wadah HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia).

Pemeliharaan Domba Garut sebagai domba tangkas (laga) telah sejak lama dilakukan oleh para peternak, penggemar ketangkasan domba dengan perlakuan yang sangat istimewa serta kepemilikan domba tersebut dahulu disebut "**juragan**". Peternak pemelihara harus memiliki nilai jiwa seni yang khusus serta akrab dengan domba. Berbagai upaya dan pengorbanan para peternak Domba Garut semata-mata diarahkan untuk menciptakan keunggulan Domba Garut pejantan di arena perlombaan (ketangkasan), sebab domba laga yang unggul akan menyanggah gelar juara serta mendapat nilai jual yang melonjak tinggi.

Karena ternak Domba Garut merupakan bagian dari ternak seni, maka setelah Domba Garut tandang di lapang, salah satu kegembiraan yang diraih oleh pemiliknya atau pelatihnya, ketika domba tersebut mengalunkan seni sesuai irama ketukan kendang.

Dalam seni ketangkasan domba jarang terjadi kecelakaan pada ternak domba apalagi sampai terjadi cacat atau mati, sebab setiap pertandingan selalu diawasi oleh :

- a. Dewan Hakim
- b. Dewan Juri
- c. Wasit

Domba Garut sebagai domba tangkas atau domba laga terbagi atas kelas-kelas, yaitu :

- a. Kelompok kelas A dengan berat badan 60 – 80 kg ;
- b. Kelompok kelas B dengan berat badan 40 – 59 kg ;
- c. Kelompok kelas C dengan berat badan 25 – 39 kg.

Demikian pula pukulan-pukulannya dibatasi menurut pembagian kelas masing-masing, umpamanya kelas A sebanyak 25 pukulan, kelas B sebanyak 20 pukulan dan kelas C sebanyak 15 pukulan. Selain dari pada pembagian kelas tersebut, ada

pula pembagian khusus yang disebut kelas pasangan, kelas pasangan dikhususkan domba yang mempunyai criteria kesamaan warna bulu, tinggi, berat badan, keserasian tanduk, keserasian gaya pukulan dan keserasian lainnya. Untuk kelas ini jumlah pukulannya ditentukan 20 – 25 pukulan. Dasar penilaian dalam pertandingan inilai dari pukulan, gaya bertanding, ketangkasan dalam bertanding, keindahan fisik, kelincahan dan stamina.

Untuk keturunan yang bagus, anak domba jantan umur satu minggu sudah kelihatan bakal tanduknya, seiring dengan bertambahnya umur domba bertambah besar pula tanduknya. Pada saat pertumbuhan, tanduk itu tidak keluar langsung dan indah. Untuk menjadikan seperti yang diharapkan memerlukan suatu ketelatenan dan kemahiran dalam merawat tanduk. Beberapa pengalaman para peternak dalam merawat tanduk domba diantaranya sebagai berikut :

- a. Agar tanduk berwarna hityam mengkilap, biasanya digosok dengan kemiri ;
- b. Untuk membentuk tanduk yang simetris, dipanaskan dahulu kemudian diurut sambil dibentuk ;
- c. Untuk melatih kekuatan, keindahan tanduk diberi latihan beradu 1 (satu) minggu sekali ;
- d. Rambut / bulu di sekitar tanduk dibersihkan ;
- e. Pencukuran bulu dilakukan secara rutin serta dibentuk tampak kelihatan gagah.

Pendekatan yang ditempuh adalah bagaimana memberikan pengertian kepada para peternak terutama dikeluarkannya kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Garut agar keberadaan dan kelestarian seni ketangkasan Domba Garut memiliki nilai budaya yang dapat diakui oleh segenap masyarakat, bahwa seni ketangkasan ini bukan “NGADUKEUN DOMBA” tetapi seni yang dimiliki oleh ternak domba yang harus

dimodifikasi dan citra adu domba dengan sendirinya harus hilang dalam pandangan masyarakat luas.

Sejalan dengan pemahaman di atas bahwa yang harus dilakukan sebagai unsure seni adalah mengubah suasana adu domba yang tidak jelas keberadaannya dihimpun dalam wadah atau tatanan atauran dalam meningkatkan nilai tambah sebagai prestasi domba dan peternaknya. Hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi pemahaman terhadap seni ketangkasan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan prestasi sehingga seni ketangkasan Domba Garut merupakan komoditi yang dapat dijual unsure seninya. Oleh karena itu, diperlukan peranan pemerintah serta kumpulan peternak yang dihimpun dlam organisasi HPDKI dalam meningkatkan keberadaan Domba Garut agar mampu berkiprah dalam meningkatkan pendapatan peternak sehingga peternak domba lebih maju, efisien dan tangguh untuk menambah devisa daerah.

5. Gambaran Umum SNI Bibit Domba Garut

Standar bibit domba Garut termuat dalam SNI 7532:2009. Standarisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jaminan mutu (*quality assurance*) dari ternak tersebut. Mengingat standar bibit domba Garut belum ditetapkan, maka perlu disusun standar bibit domba Garut.

Standar bibit domba Garut dirumuskan oleh Subpanitia Teknis 67-03-S1 Bibit Ternak. Standar telah dibahas dalam rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus Subpanitia Teknis 67-03-S1 Bibit Ternak pada tanggal 9 Juni 2008 di Jakarta. Standar ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan 29 Maret 2009 dengan hasil akhir RASNI.

Standar ini menetapkan spesifikasi, persyaratan mutu, dan cara pengukuran bibit domba Garut. Standar ini hanya berlaku untuk bibit sebar.

a. Spesifikasi

Domba Garut memiliki spesifikasi pada daun telinga, ekor dan tanduk.

1). Daun telinga

- a) Daun telinga rumpung dengan panjang kurang dari 4 cm seperti pada Gambar 1.



Gambar 1
Bentuk daun telinga rumpung

- b) Daun telinga ngadaun hiris dengan panjang 4 cm - 8 cm seperti pada Gambar 2.



Gambar 2
Bentuk daun telinga ngadaun hiris

2). Ekor

- a) Ekor ngabuntut bagong seperti pada Gambar 3.



Gambar 3
Ngabuntut bagong

- b) Ekor ngabuntut beurit seperti pada Gambar 4.



Gambar 4
Ngabuntut beurit

3). Tanduk

- a) Tanduk leang seperti pada Gambar 5.



Gambar 5
Tanduk leang

b) Tanduk gayor seperti pada Gambar 6.



Gambar 6
Bentuk tanduk gayor

c) Tanduk ngabendo seperti pada Gambar 7.



Gambar 7
Bentuk tanduk ngabendo

- d) Tanduk ngagolong tambang seperti pada Gambar 8.



Gambar 8
Bentuk tanduk ngagolong tambang

b. Persyaratan mutu

1). Persyaratan umum

- a) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan oleh dokter hewan yang berwenang.

b) Bebas dari cacat fisik seperti:

- rahang atas dan bawah tidak simetris,
- punggung cekung atau cembung,
- cacat alat reproduksi,
- puting lebih dari 2 buah (kriptokid atau super numeriteat),
- kaki X dan atau O,
- perut menggantung.

2). Persyaratan kualitatif

- a) Memiliki kombinasi antara daun telinga rumpung atau ngadaun hiris dengan bentuk ekor ngabuntut beurit atau ngabuntut bagong.
- b) Bentuk tanduk pada jantan gayor, ngabendo, leang atau ngagolong tambang pada umur domba memasuki dewasa tubuh (18 bulan)
- c) Warna bulu pada jantan dan betina hitam, putih, coklat atau kombinasinya.

3). Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif minimum domba Garut sesuai Tabel 2.3

Tabel 2.3
Persyaratan kuantitatif minimum domba Garut

No.	Parameter	Satuan	Jumlah	Betina
1	Bobot lahir	Kg	2,8	2,4
2	Bobot sapih (3 bulan)	Kg	11,5	9,1
3	Bobot badan dewasa (18 bulan)	Kg	58,0	37,0
4	Panjang badan (18 bulan)	Cm	64,0	57,0
5	Lingkar dada (18 bulan)	Cm	89,0	77,0
6	Tinggi pundak (18 bulan)	Cm	74,0	66,0

c. Cara pengukuran

1). Umur

Menentukan umur berdasarkan catatan kelahiran dan atau perkiraan umur berdasarkan perkembangan dan perubahan gigi seri seperti pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perkembangan dan perubahan gigi seri

No	Gigi seri	Kondisi	Umur domba
1	Central (S)	Telah ada	0 minggu - 1 minggu
2	Intermediate (I)	Telah ada	1 minggu - 2 minggu
3	Lateral (L)	Telah ada	2 minggu - 3 minggu
4	Corner (C)	Telah ada	3 minggu - 4 minggu
5	S, I, L, dan C	Lengkap	1 tahun
6	Central (S)	Permanen (1 pasang)	1 tahun - 1,5 tahun
7	Intermediate (I)	Permanen (2 pasang)	1,5 tahun - 2 tahun
8	Lateral (L)	Permanen (3 pasang)	2,5 tahun - 3 tahun
9	Corner (C)	Permanen (4 pasang)	3 tahun - 4 tahun

2). Bobot badan

Dilakukan menggunakan alat timbang yang sudah ditera sesuai standar, dinyatakan dalam kilogram (kg).

3). Tinggi pundak (TP)

Jarak tertinggi pundak sampai tanah, diukur dengan menggunakan tongkat ukur dalam satuan sentimeter (cm).

4). Panjang badan (PB)

Jarak garis lurus dari tepi tulang *processus spinosus* dari *vertebrae thoracalis* tertinggi sampai benjolan tulang tapis (tulang duduk / *os.ischium*) diukur menggunakan pita ukur, dinyatakan dalam cm.

5). Lingkar dada (LiD)

Diukur melingkari rongga dada melalui *os.scapula* menggunakan pita ukur, dinyatakan dalam cm.

6. Masalah Domba Garut Saat Ini (LANGKA)

Domba Garut keberadaannya memang telah ada sejak dulu, sejak adanya domba diadu domba, sejak domba ditenak sebagai calon domba aduan. Itulah salah satu sebab yang melambungkan nama Domba Garut. Spesifikasi Domba Garut adalah tubuh besar, tanduk panjang, besar dan kuat dengan kulit yang konon terbaik di dunia. Namun kini keberadaan Domba Garut yang berkualitas sudah sangat langka, sehingga harganyapun meroket. Kelangkaan itu menjadi keprihatinan bagi para peternak Domba Garut di wilayahnya sendiri. Bisa-bisa yang diadu tidak lagi mengangkat nama Domba Garut tapi Domba Karawang atau Domba Purwakarta.

Menurut Penggiat Domba Garut, Yudi Nugraha, mengatakan bahwa Domba Garut yang dimaksud adalah domba laga atau domba aduan. Harganya bisa mencapai Rp.300 juta. Domba aduan tersebut sayangnya sudah tidak dimiliki oleh peternak asal Garut. Memang masih ada domba aduan yang bagus, tapi tetap saja kalah oleh Domba Garut yang sudah dimiliki oleh peternak luar Garut.

Garut pemilik ikon sebagai penghasil domba, ternyata hanya memiliki populasi domba urutan ketiga setelah Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Di Garut hanya ada 1,4 juta ekor, sementara di Purwakarta dombanya mencapai 2,8 juta ekor sedang Karawang ada sekitar 2,2 juta ekor. Atas permasalahan tersebut, maka Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Garut, saat ini sedang berusaha mengembalikan domba bukan hanya sebagai ikon tetapi nyata menjadi kebanggaan Garut.

Berbagai cara dilakukan untuk mengembalikan citra Domba Garut, selain dengan menggiatkan kembali berbagai

penganan yang berasal dari domba olahan, juga dengan mengembangkan domba aduan sebagai budaya yang diwariskan para leluhur.

Domba Garut merupakan budaya yang dimiliki Kabupaten Garut, tetapi saat ini budaya tersebut sudah mulai menghilang dan bahkan bibitnya berada di luar Garut. Selain itu, kekhawatiran di kalangan peternak dan pecinta domba Garut apalagi sempat beredar informasi ada yang akan mencatat domba Garut menjadi domba Priangan.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut

Pada hakikatnya implikasi dari diaturnya pelestarian dan pengembangan Domba Garut tidak lain yakni untuk memberikan kepastian hukum bagi peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, asosiasi, himpunan, dan organisasi profesi yang melangsungkan usaha ternak Domba Garut dalam menjaga kelestarian dan kemurnian Domba Garut sebagai sumber daya genetik ternak asli Indonesia.

Adapun mengenai tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, antara lain yaitu:

1. mempertahankan Kabupaten Garut sebagai penghasil Bibit Domba Garut;
2. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan Domba Garut secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. menjamin ketersediaan Bibit Domba Garut yang berkualitas secara maksimal dan memenuhi Standar Mutu Domba Garut;
4. pengendalian ketersediaan ternak Domba Garut sebagai bibit dasar (*elite/foundation stock*) dan bibit induk (*breeding stock*) di

- wilayah penghasil bibit Domba Garut untuk menghasilkan ternak Domba Garut sebagai bibit sebar (*commercial stock*);
5. mewujudkan kelangsungan usaha ternak Domba Garut dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya genetik (*palsma nutfah*) asli Indonesia;
 6. meningkatkan populasi dan produksi ternak Domba Garut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun konsep baru yang akan diterapkan dalam kegiatan pelestarian Domba Garut termuat dalam ruang lingkup materi muat Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi beberapa pengaturan sebagai berikut:

1. Wilayah Penghasil Bibit Domba Garut;
2. Pengelolaan Budidaya dan Pembibitan Domba Garut;
3. Kelembagaan Budidaya dan Pembibitan Domba Garut;
4. Pembiayaan;
5. Peran serta Masyarakat;
6. Pelestarian Lingkungan Hidup;
7. Pembinaan;
8. Pengawasan; dan
9. Industri Domba Unggulan.

Selain hal tersebut di atas, bahwa implikasi lain dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, yang apabila telah disepakati dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dan terlebih telah ditetapkan sebagai bagian dari produk hukum daerah Kabupaten Garut, yakni membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Domba Garut.

BAB III

INVENTARISASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua unsur yang saling menunjang antara satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem regulasi daerah yang kuat jelas akan berimplikasi kepada sistem regulasi nasional. Penguatan regulasi daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan untuk memberikan kepastian (*rechts sicherheit*).³³ Peraturan Daerah sebagai aturan hukum dalam pembentukannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, prinsip keabsahan ini akanterkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum.³⁴

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁵ Sedangkan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

³³ Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009, hlm. 146.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, hlm. 12.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.³⁶

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip tersebut, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.³⁷ Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (mandat).³⁸

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang baik dan untuk menghindari terjadinya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik ini dilakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan hewan, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan hewan diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan positif pada pengaturan yang nantinya akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft

³⁶ Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

³⁷ Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁸ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 7.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

Adapun beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan Domba Garut yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci bahwa negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting menjadi landasan bagi pengaturan urusan ekonomi masyarakat termasuk bidang peternakan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian sekaligus pemenuhan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamantkan bahwa penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan, yaitu: mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan; serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Sedangkan asas dari penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Salah satu komoditas pangan hewani adalah produksi daging dari ternak ruminansia besar (terutama sapi) yang sudah menjadi komoditas bisnis antardaerah bahkan antarnegara karena tingginya kebutuhan daging oleh masyarakat. Sehingga sebagai komoditas bisnis yang diperlukan masyarakat luas, ternak ruminansia besar harus memenuhi persyaratan teknis keamanan pangan. Untuk menjamin daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), diperlukan sistem yang memiliki kemampuan telusur terhadap

penyakit hewan termasuk zoonosis dan keamanan pangan mulai dari budidaya ternak hingga rumah potong hewan.

Sistem identifikasi merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung kegiatan surveillance, sistem peringatan dini dan pelaporan, manajemen wabah penyakit, program vaksinasi, penggunaan obat, dan pakan secara benar, pengelolaan kelompok ternak atau peternakan, pengawasan mutasi ternak, zoning/kompartemen, inspeksi - sertifikasi ternak dan produk ternak, insiden keamanan pangan serta praktek-praktek perdagangan yang jujur. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan acuan hukum atau peraturan tentang identifikasi ternak ruminansia besar sebagai dasar bagi peternak, petugas di lapangan maupun para pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Berdasar pada landasan tersebut di atas, maka kiranya dapat dijadikan dasar konstitusional bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam perkembangannya telah diubah dua kali yaitu pertama dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu undang-undang disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara kedua bidang tersebut. Di samping itu, pengaturan dengan satu undang-undang membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain itu telah terjadi pula perubahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penataan kembali urusan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.³⁹

Artinya ada perubahan mendasar tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 di sebutkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan pengembalaan umum (Pasal 6 Ayat (3)).

Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di

³⁹ Penjelasan Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Alinea ke 5.

kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah (Pasal 6 Ayat (4)).

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan pertama dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Adapun perubahan yang terakhir dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berikut ini adalah beberapa ketentuan pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut:

- a. Pasal 1 angka 1 (UU Perubahan Kesatu)

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

b. Pasal 1 angka 5

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

c. Pasal 2

(1). Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

(2). Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

d. Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- b. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan

c. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

e. Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

f. Pasal 7 ayat (1)

Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

g. Pasal 8

(1). Sumber daya genetik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2). Penguasaan negara atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan.

(3). Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

(4). Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

(5). Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.

h. Pasal 9

(1). Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara atas sumber daya genetik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik yang

bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.

i. Pasal 10

- (1). Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi.
- (2). Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.
- (4). Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

j. Pasal 13 (UU Cipta Kerja)

- (1). Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, danlatau bakalan.
- (3). Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan danf atau pembibitan.
- (4). Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5). Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (6). Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

k. Pasal 27

- (1). Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
 - (2). Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (3). Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
1. Pasal 29 (UU Cipta Kerja)
- (1). Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
 - (2). Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (3). Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.
 - (4). Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.
- m. Pasal 30 (UU Cipta Kerja)
- (1). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
 - (2). Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

n. Pasal 31 (Perubahan Kesatu)

- (1). Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2). Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3). Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

o. Pasal 32 (Perubahan Kesatu)

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan. daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. *pertanian*;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dari beberapa Urusan Pemerintahan Pilihan di atas, maka kaitannya dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut tidak lain untuk melaksanakan urusan pilihan di bidang pertanian. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diuraikan bahwa urusan peternakan masuk

dalam sub urusan prasarana pertanian, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Prasarana Pertanian	a. Penentuan kebutuhan prasarana pertanian. b. Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan.	a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak merupakan peraturan pelaksanaan yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak, meliputi:

- a. penguasaan SDG Hewan;
- b. pengelolaan SDG Hewan;
- c. perbibitan ternak;
- d. pemasukan dan pengeluaran SDG Hewan, benih, dan/atau bibit ternak; dan

- e. sistem dokumentasi dan jaringan informasi SDG Hewan dan perbibitan ternak.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak, yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut:

- a. Pasal 2

Pengaturan SDG Hewan dan perbibitan ternak bertujuan untuk:

- a. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan SDG Hewan;
- b. mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG Hewan;
- c. menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit ternak bermutu secara maksimal dan berkesinambungan; dan
- d. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi mengenai SDG Hewan dan perbibitan ternak.

- b. Pasal 14

- (1). Pemanfaatan SDG Hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembudidayaan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2). Pembudidayaan dan pemuliaan harus mengacu pada kesejahteraan hewan.

- c. Pasal 15

- (1). Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Indonesia.
- (2). Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan usaha yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan.

d. Pasal 18

- (1). Usaha pembudidayaan SDG hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2). Dalam hal usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berkembang, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan usaha pembudidayaan SDG Hewan asli dan Hewan lokal.

e. Pasal 23

- (1). Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, dan rekayasa genetik.
- (2). Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3). Dalam hal cara rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan ternak transgenik, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

f. Pasal 26

- (1). Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan masyarakat.
- (2). Dalam hal pemuliaan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap suatu penyakit zoonosis, pemuliaan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan usaha yang memiliki fasilitas laboratorium terakreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

g. Pasal 28

- (1). SDG Hewan asli dan SDG Hewan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2). Apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian SDG Hewan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penyelamatan SDG Hewan.
- (3). Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan SDG Hewan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan SDG Hewan yang bersangkutan.

h. Pasal 29

Pelestarian SDG Hewan asli dan SDG Hewan lokal dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. eksplorasi;
- b. konservasi; dan
- c. penetapan kawasan pelestarian.

i. Pasal 41

- (1). Produksi benih dan/atau bibit dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2). Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

j. Pasal 59

- (1). Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4). Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

k. Pasal 60

- (1). Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2). Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

1. Pasal 61

Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih atau bibit.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013, yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut:

a. Pasal 2

- (1). Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian kemudahan dalam rangka Pemberdayaan Peternak untuk Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.
- (2). Pemberian kemudahan kepada Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di atas skala usaha tertentu yang wajib memiliki izin diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

b. Pasal 3

Pemberian kemudahan kepada Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
- c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
- f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
- g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan Usaha Peternakan;
- h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

c. Pasal 4

- (1). Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak dapat berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2). Selain berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah, sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat, lembaga perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank, serta badan usaha lainnya.

d. Pasal 5

- (1). Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.
- (2). Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.
- (3). Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian kemudahan pembiayaan atau permodalan diatur dengan Peraturan Menteri.

e. Pasal 6

- (1). Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka Pemberdayaan Peternak paling sedikit meliputi:
 - a. benih/bibit;
 - b. pakan;
 - c. alat dan mesin;
 - d. budidaya;
 - b. panen dan pascapanen;
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil;
 - d. Kesehatan Hewan; dan/atau
 - e. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2). Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berasal dari hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- (3). Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa invensi atau inovasi.
- (4). Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f. Pasal 9

- (1). Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan informasi pengembangan Usaha Peternakan dalam rangka Pemberdayaan Peternak.
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. harga komoditas hasil Peternakan;
 - b. prasarana dan sarana Peternakan;

- c. data kebutuhan pangan nasional asal Hewan;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan populasi dan produksi;
 - f. penyediaan pembiayaan dan peluang investasi;
 - g. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - h. pemberian subsidi;
 - i. teknologi Peternakan;
 - j. peta penyebaran penyakit Hewan;
 - k. rencana tata ruang wilayah;
 - l. kelembagaan Peternak dan kelembagaan ekonomi Peternak; dan
 - m. program pembangunan Peternakan.
- (3). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk media elektronik, media cetak, dan media lain yang mudah dan cepat diakses oleh Peternak.
- g. Pasal 10
- Pelayanan Peternakan terdiri atas:
- a. penyediaan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum;
 - b. penyediaan benih/bibit unggul;
 - c. penyelamatan Ternak ruminansia betina produktif; dan
 - d. penyediaan pos inseminasi buatan.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyak, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional dibentuk dalam rangka untuk menjamin tersediannya bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga

keberlanjutan yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan diperlukan arahan perumusan sistem perbibitan nasional

Berikut ini adalah beberapa ketentuan pasal dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT. 140/8/2006, yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut:

a. Pasal 2

- (1). Sistem Perbibitan Ternak Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak untuk mendapatkan bibit unggul secara berkelanjutan.
- (2). Sistem Perbibitan Ternak Nasional dimaksudkan untuk memeberikan jaminan kepada peternak untuk mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Perbitian Ternak Nasional meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
2. Pemuliaan Ternak;
3. Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
4. Wilayah Sumber Bibit;
5. Kelembagaan Perbitian;
6. Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan atau Bibit Ternak;
7. Standarisasi dan Sertifikasi, dan
8. Pengawasan Benih dan atau Bibit Ternak.

c. Pasal 4

- (1). Pemanfaatan sumber daya genetik ternak untuk menghasilkan benih dan atau bibit secara lestari dari suatu rumpun dan atau galur dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum dan atau perongan.
- (2). Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi berasal dari luar wilayah RI.

d. Pasal 5

Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak.

e. Pasal 6

(1) Untuk menghasilkan benih dan atau bibit unggul dilakukan melalui pemuliaan

(2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penentuan produk yang diinginkan, penentuan tetua yang diperlukan, penentuan metode pemuliaan, penetapan rumpun yang sudah ada, pelepasan rumpun/galur baru serta penerbitan sertifikat bibit ternak.

(3) Benih dan atau bibit unggul yang dihasilkan melalui pemuliaan dapat berupa ternak, embrio, telur, semen, oocyt, dan atau premodial germ cell.

f. Pasal 7

Penentuan produk yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijadikan dasar pemilihan rumpun dan atau galur yang memiliki keunggulan genetik individu terhadap produk tertentu yang diminati pasar serta memperhatikan kaedah agama, etika dan estetika.

g. Pasal 8

Penentuan tetua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada silsilah, cacatan performans dan penilaian karakteristik (phenotype)

h. Pasal 9

(1). Metode pemuliaan dilakukan melalui seleksi, persilangan, pemurnian dan atau kombinasi ketiganya.

(2). Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui seleksi individu, seleksi keluarga dan atau seleksi massa.

(3). Persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui silang luar dan atau silang antar rumpun dalam satu spesies ternak asli, lokal dan atau introduksi.

(4). Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perkawinan secara terus menerus dengan rumpun/galur dalam satu spesies yang digunakan untuk pemurnian.

Selain beberapa ketentuan di atas, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut dapat merujuk substansi materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut. Walaupun masih banyak regulasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Raperda, tentu hal tersebut akan dijadikan referensi bagi peneliti.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam teori peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik. Demikian halnya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah pun haruslah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini seorang ahli Jazim Hamidi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut:⁴⁰

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:
 - (i) Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan

⁴⁰ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8.

- (ii) Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁴¹

“Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif”.

Ditinjau dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, mengemukakan 4 (empat) landasan dalam pembuatan kerangka

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:⁴²

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.
2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.
Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:
 - a) Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 - b) Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
 - c) Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

⁴² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op. Cit.*, hlm. 33-35.

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, antara lain:

A. Landasan Filosofis

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat, bahwa

“... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Dalam rumusan tujuan negara tersebut, terdapat frasa “memajukan kesejahteraan umum”, maka negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya dan Negara secara aktif ikut campur pada urusan kemasyarakatan termasuk di bidang ekonomi masyarakat.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan,

kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju.

Domba Garut yang terdapat di Kabupaten Garut merupakan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang harus dijaga kelestarian dan kemurniannya guna memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Secara komparatif Domba Garut mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, maka perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik

Merujuk pada landasan filosofis di atas, maka landasan filosofis pelestarian dan pengembangan Domba Garut ialah dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan kemurniannya Domba Garut yang terdapat di Kabupaten Garut sebagai sumber daya genetik ternak asli Indonesia guna memberikan

manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan sosial yang terjadi di Kabupaten Garut saat ini ialah adanya kekhawatiran peternak, kelompok peternak, organisasi, atau badan usaha peternakan Domba Garut atas langkanya bibit ternak Domba Garut yang selama ini selalu dibanggakan oleh masyarakat Garut.

Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Garut sebagai pemilik ikon sebagai penghasil domba, ternyata hanya memiliki populasi domba urutan ketiga setelah Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Di Garut hanya ada 1,4 juta ekor, sementara di Purwakarta dombanya mencapai 2,8 juta ekor sedang Karawang ada sekitar 2,2 juta ekor.

Masalah sosial lainnya yaitu terkait mengenai kegiatan pengelolaan budidaya dan pembibitan hewan ternak Domba Garut, yang mana saat ini sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Oleh karena itu, Peternak Domba Garut sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan, bahan baku industri dan jasa, perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Budidaya ternak Domba Garut meliputi sektor hulu, budidaya, dan hilir. Usaha budidaya ternak Domba Garut seringkali harus menanggung risiko usaha yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil, sedangkan kegiatan usaha di sektor hulu, misalnya penyediaan sarana produksi, dan sektor

hilir, misalnya pengolahan dan pemasaran hasil yang dilakukan oleh usaha dengan skala besar selalu menikmati keuntungan.

Peternak Domba Garut sebagai pelaku utama di bidang usaha budidaya, perlu didata/didaftar dan diberdayakan. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Peternak dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Peternak dan keluarganya.

Pemberian kemudahan meliputi: akses sumber pembiayaan dan permodalan; ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; pengembangan kawasan usaha; pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik; kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha; penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi; penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan; pemanfaatan sumber daya dalam negeri; promosi dan pemasaran; serta perlindungan harga Ternak dan Produk Hewan.

Merujuk pada uraian di atas, maka landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut antara lain yaitu:

1. mempertahankan Kabupaten Garut sebagai penghasil Bibit Domba Garut;
2. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan Domba Garut secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. menjamin ketersediaan Bibit Domba Garut yang berkualitas secara maksimal dan memenuhi Standar Mutu Domba Garut;

4. pengendalian ketersediaan ternak Domba Garut sebagai bibit dasar (elite/foundation stock) dan bibit induk (breeding stock) di wilayah penghasil bibit Domba Garut untuk menghasilkan ternak Domba Garut sebagai bibit sebar (commercial stock);
5. mewujudkan kelangsungan usaha ternak Domba Garut dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya genetik (palsma nutfah) asli Indonesia;
6. meningkatkan populasi dan produksi ternak Domba Garut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Domba Garut di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, maka perlu adanya suatu landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelestarian dan pengembangan hewan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan agar dalam pembentukan produk hukum daerah tentang pelestarian dan pengembangan Domba Garut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atasnya.

Pada hakikatnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau acuan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, yang merupakan hasil analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait sebagaimana telah diuraikan dalam BAB III Naskah Akademik ini.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

7. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/ 7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);
21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149/Kpts.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Ternak Domba Garut;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hakikatnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dengan tujuan agar dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik serta sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

BAB V

ANALISIS JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Konsideran

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam Konsideran Menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan Domba Garut yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Domba Garut yang terdapat di Kabupaten Garut merupakan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang harus dijaga kelestarian dan kemurniannya guna memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa secara komparatif Domba Garut mempunyai keunggulan dan nilai sosial-ekonomi tinggi serta telah dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun, maka perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik;
- c. bahwa saat ini Kabupaten Garut telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak Domba Garut berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149/Kpts.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Ternak Domba Garut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut;

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 149/Kpts.020/2/2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut Sebagai Wilayah Sumber Bibit Ternak Domba Garut;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun

2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

C. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, adalah sebagai berikut:

a. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dalam hal ini adalah Domba Garut.
13. Budidaya hewan ternak adalah suatu kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan jenis hewan ternak agar menghasilkan keuntungan dan manfaat lainnya.
14. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
15. Domba Garut adalah sumber daya genetik ternak asli Indonesia, memiliki bentuk yang khas dan memiliki beragam keunggulan dibandingkan spesies domba lain di Indonesia, bahkan dunia.
16. Sumber daya genetik ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
17. Pelestarian adalah suatu usaha untuk melindungi dari kemusnahan.
18. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan baik kualitas maupun kuantitas secara berkesinambungan.
19. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (*spesies*) ternak tertentu.
20. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
21. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
22. Bibit Domba Garut adalah Domba Garut yang memenuhi persyaratan spesifikasi, persyaratan mutu tertentu, mempunyai silsilah untuk menghasilkan bibit serta memiliki daya produksi dan reproduksi yang baik.

23. Bibit dasar (*foundation stock*) adalah bibit yang diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan diatas rata-rata.
24. Bibit induk (*breeding stock*) adalah bibit yang diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar.
25. Bibit sebar (*commercial stock*) adalah bibit yang diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.
26. Surat Keterangan Layak Bibit yang selanjutnya disingkat SKLB dan juga disebut Sertifikat Domba Garut adalah proses penerbitan surat keterangan tentang standar kelayakan bibit Domba Garut setelah melalui proses pemeriksaan, pengawasan dan memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan sesuai SNI Bibit Domba Garut Nomor: 7532:2009.
27. Industri Domba Unggulan yang selanjutnya disebut INDUNG adalah program pengembangan ternak Domba Garut, dari hulu sampai hilir yang diselenggarakan secara berkesinambungan.
28. Badan Usaha adalah korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
29. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.

b. Asas dan Tujuan

 Pelestarian dan pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepentingan umum;
- b. Keterbukaan dan keterpaduan;
- c. Akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat;
- d. Inovatif dan kreatif;
- e. Kemanfaatan dan keberlanjutan;
- f. Keamanan dan kesehatan;
- g. Kerakyatan dan keadilan;
- h. Kemitraan;
- i. Tidak diskriminatif;
- j. Kemandirian;
- k. Profesional;
- l. Partisipatif; dan

m. Berwawasan lingkungan.

Tujuan pelestarian dan pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

7. mempertahankan Kabupaten Garut sebagai penghasil Bibit Domba Garut;
8. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan Domba Garut secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan untuk kesejahteraan masyarakat;
9. menjamin ketersediaan Bibit Domba Garut yang berkualitas secara maksimal dan memenuhi Standar Mutu Domba Garut;
10. pengendalian ketersediaan ternak Domba Garut sebagai bibit dasar (*elite/foundation stock*) dan bibit induk (*breeding stock*) di wilayah penghasil bibit Domba Garut untuk menghasilkan ternak Domba Garut sebagai bibit sebar (*commercial stock*);
11. mewujudkan kelangsungan usaha ternak Domba Garut dalam memperoleh keuntungan dari sumber daya genetik (*palsma nutfah*) asli Indonesia;
12. meningkatkan populasi dan produksi ternak Domba Garut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Pengelolaan Wilayah Penghasil Bibit Domba Garut

Pengelolaan wilayah penghasil bibit Domba Garut dilakukan oleh peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, asosiasi, himpunan, dan organisasi profesi yang melangsungkan usaha ternak Domba Garut.

Pengelolaan wilayah penghasil bibit Domba Garut dapat berupa pembinaan, kerjasama atau MoU, kemitraan, pendampingan dan hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan pengembangan usaha peternakan.

Pengembangan usaha peternakan Domba Garut harus dilakukan dengan mempertahankan aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, bioetika

dan kelestarian lingkungan serta aspek sosial-ekonomi masyarakat.

2. Seleksi Bibit Ternak

Seleksi bibit Domba Garut di wilayah penghasil bibit Domba Garut dilakukan berdasarkan performans dan catatan (*recording*) individu calon bibit ternak Domba Garut. Kriteria seleksi bibit Domba Garut adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi dilakukan oleh peternak terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan sesuai dengan tata budidaya ternak yang baik.
- b. Seleksi calon bibit jantan dipilih 10% terbaik dari hasil keturunan, sedangkan calon bibit betina dipilih 25-50% terbaik dari hasil keturunan untuk selanjutnya digunakan sebagai pengganti (*replacement*).

3. Kualitas Bibit Ternak Domba Garut

Kualitas bibit ternak harus dipertahankan pelestarian dan kemurniannya di wilayah penghasil bibit Domba Garut dengan pola perkawinan program pembibitan murni (*straight breeding programme*) sesuai dengan SNI Bibit Domba Garut Nomor: 7532:2009. Kemurnian ternak Domba Garut diatur dalam pola perkawinan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu yang dikembangkan.

4. Penerbitan SKLB/Sertifikat Domba Garut

Bupati Garut menetapkan Tim SKLB/Sertifikat Domba Garut di Kabupaten Garut. Tim SKLB/Sertifikat Domba Garut terdiri dari unsur aparatur sipil negara, akademisi, praktisi, maupun asosiasi atau himpunan organisasi profesi Domba

Garut. Penerbitan SKLB/Sertifikat Domba Garut yang dilakukan oleh Tim SKLB/Sertifikat Domba Garut melakukan pengukuran Domba Garut secara kuantitatif dan penilaian secara kualitatif yang disertai dengan silsilah keturunan (*pedigree*).

5. Budi Daya Ternak Domba Garut

Budi daya ternak domba Garut harus mempertahankan kelangsungan pelestarian dan pemurnian Domba Garut melalui metode pemuliaan ternak Domba Garut. Metode pemuliaan ternak Domba Garut menggunakan pejantan unggul dan betina produktif. Dalam menggunakan pejantan unggul dan betina produktif harus menghindari perkawinan dengan kerabat dekat (*inbreeding*), seperti antara bapak/induk dengan anak, saudara sekandung, dan antara saudara tiri, kakek/nenek dengan cucu pada ternak tersebut;

Teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi kawin alam atau IB, melalui penentuan tetua Domba Garut yang didasarkan pada silsilah, catatan performans, penilaian karakteristik (*phenotype*) serta kesehatan reproduksi ternak. Menerapkan pola budi daya dan pembibitan ternak Domba Garut yang baik (*good breeding practice*).

6. Pembibitan Ternak

Peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, asosiasi, himpunan, dan/atau pelaku usaha ternak wajib melestarikan wilayah penghasil bibit Domba Garut dengan mempertahankan bibit dasar (*foundation stock*) dan bibit induk (*breeding stock*). Peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, asosiasi, himpunan dan atau pelaku usaha

ternak harus mengatur dan mengelola pemasaran ternak Domba Garut sebagai ternak bibit sebar (*commercial stock*).

Setiap bibit ternak Domba Garut harus mempunyai SKLB dengan pencatatan (*recording*) yang jelas. Pengaturan ternak pengganti (*replacement stock*) sebagai induk/peremajaan diprogram secara teratur setiap tahun.

Ternak Domba Garut yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (*afkir*) sebagai bibit, yaitu :

- a. ternak domba induk yang tidak produktif;
- b. keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi); dan
- c. anak betina yang pada saat sapih atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit.

7. Pemasaran Bibit Ternak

Ternak Domba Garut yang diproduksi oleh pembibit ternak (*breeder*) dapat diperjualbelikan berupa bibit sebar (*commercial stock*), ternak untuk dipotong dan/atau ternak betina tidak produktif. Pemerintah Kabupaten Garut melaksanakan, mendorong dan memfasilitasi promosi bibit ternak melalui kontes ternak dan pemasaran bibit sebar (*commercial stock*).

Ternak Domba Garut yang diperjualbelikan harus menggunakan alat angkut transportasi yang memberikan kenyamanan (*animal welfare*), tidak cedera dan membahayakan ternak mulai dari produsen sampai kepada konsumen. Ternak Domba Garut yang diperjualbelikan dari produsen kepada konsumen harus menerapkan kaidah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

8. Pelarangan Pemotongan Betina Produktif

Ternak betina Domba Garut produktif, bunting atau ternak betina calon bibit dilarang untuk dipotong sebagai penghasil daging. Pelarangan pemotongan ternak betina Domba Garut dikecualikan apabila telah mendapat SKLB/Sertifikat Domba Garut. Pelarangan pemotongan ternak betina Domba Garut dikecualikan apabila ternak betina tersebut sakit yang tidak membahayakan manusia (*zoonosis*) atau wabah penyakit, kecelakaan dan/atau ketentuan lain berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pelestarian Sumber Daya Genetik

Peternak, kelompok peternak, asosiasi, padepokan, himpunan maupun organisasi profesi sebagai pelaku usaha peternakan harus mempertahankan kemurnian Domba Garut. Untuk mempertahankan kemurnian Domba Garut oleh pelaku usaha harus mempertahankan bibit dasar (*elite/foundation stock*) di dalam rumpun dan/atau galur dengan menghindari terjadinya kawin antar keluarga atau kawin sedarah (*inbreeding*) dan persilangan (*cross breeding*). Untuk melakukan persilangan (*cross breeding*) di wilayah penghasil bibit Domba Garut, pelaku usaha harus menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Persilangan (*cross breeding*) dapat dilakukan di wilayah penghasil bibit ternak Domba Garut dengan populasi di bawah 20% pada populasi ternak domba. Pemasukan dan pengeluaran ternak dalam satu wilayah penghasil bibit Domba Garut harus dapat mempertahankan populasi yang aman (80%) ternak

Domba Garut dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian sumber daya genetik.

10. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Pemanfaatan Domba Garut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan protein hewani, sumber pendapatan, bahan baku industri, kegiatan keagamaan serta seni ketangkasan Domba Garut, kontes ternak dan domba hias serta promosi yang lainnya. Pemanfaatan Domba Garut harus dapat meningkatkan nilai sosial-ekonomi, seni dan budaya serta dapat pula digunakan untuk peningkatan pupuk organik untuk kesuburan tanah.

11. Pengembangan Sumber Daya Genetik

Pengembangan sumber daya genetik Domba Garut diarahkan untuk meningkatkan populasi, produksi, produktivitas, skala usaha, produk olahan hasil ternak, peningkatan kualitas dan kuantitas Seni Ketangkasan Domba Garut, peningkatan pariwisata, pemasaran, serta industrialisasi Domba Garut. Pelaksana pengembangan sumber daya genetik Domba Garut dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, masyarakat peternak, pelaku usaha dan perusahaan peternakan.

12. Pengendalian Penyakit

Bupati melindungi Domba Garut dari ancaman penyakit yang dapat menyebabkan pemusnahan, penurunan populasi ataupun penurunan produktivitas melalui pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit dilakukan melalui upaya :

- a. pencegahan;
- b. pengobatan;

- c. pengendalian/pemberantasan; dan
- d. pembebasan.

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Domba Garut berkewajiban melaporkan kepada petugas teknis yang menangani fungsi kesehatan hewan. Petugas teknis kesehatan hewan yang mengetahui terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan dan/atau penurunan populasi Domba Garut wajib melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal terjadinya kasus penyakit yang dapat mengancam terjadinya pemusnahan, penurunan populasi Domba Garut yang ditandai dengan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, maka Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan status wabah. Dalam hal status wabah telah ditetapkan, Bupati membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Tim Penanggulan Penyakit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13. Organisasi Usaha

Kelembagaan usaha peternakan terdiri dari pelaku usaha peternakan, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, organisasi profesi, badan usaha dan lembaga penunjang lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut mendorong untuk melakukan dan memperkuat kelembagaan lainnya seperti pemasaran, kemitraan, perkreditan, investasi, permodalan, pendampingan, penyuluhan, pelayanan kesehatan hewan dan IB dan jenis usaha lainnya serta industri dan perdagangan.

14. Bimbingan Teknis dan Pelayanan

Pelayanan peternakan terdiri dari bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB. Bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB dilakukan dengan pola kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat peternak. Fasilitasi bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB diatur sedemikian rupa sehingga satu sama lain tidak saling memberatkan. Susunan keanggotaan dan tugas tim bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan IB ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

15. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pelestarian dan pengembangan Domba Garut digunakan untuk :

- a. Bimbingan teknis;
- b. Pelatihan penjurian kontes dan seni ketangkasan Domba Garut;
- c. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Infrastruktur peternakan;
- f. Kontes ternak dan seni ketangkasan Domba Garut; dan
- g. Fasilitasi lainnya.

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber anggaran bersifat swadaya dan tidak mengikat.

16. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan Domba Garut. Peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Domba Garut meliputi :

- a. melaksanakan budidaya Domba Garut sesuai dengan pedoman pembibitan, pembiakan, penggemukan, pemsbesaran dan *rearing*;
- b. melaporkan terjadinya perkawinan silang Domba Garut dengan sapi atau rumpun lainnya;
- c. melaporkan adanya domba rumpun lain selain Domba Garut di wilayah penghasil bibit Domba Garut;
- d. melaporkan terjadinya pemotongan Domba Garut yang dilarang untuk dipotong;
- e. melaporkan terjadinya pemasukan dan/atau pengeluaran ternak domba, benih dan bahan reproduksi lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur; dan
- f. mengikuti penyuluhan.

Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan oleh masyarakat setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis Kabupaten maupun Kecamatan.

17. Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam melakukan usaha ternak Domba Garut harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai berikut :

- a. mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi,
- b. mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur,
- c. membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas,
- d. membuat saluran dan tempat pembuangan limbah, dan
- e. membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati.

18. Pembinaan

Pembinaan pelestarian dan pengembangan Domba Garut dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, akademisi, badan litbang, praktisi, dan Lembaga lainnya. Pembinaan dilakukan kepada para peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak, padepokan, pelaku usaha peternakan dan masyarakat lainnya. Materi pembinaan meliputi penerapan

teknologi tepat guna dan tata cara budidaya ternak domba yang baik (*good breeding practice*). Penyampaian materi pembinaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

19. Pengawasan

Pengawasan pelestarian dan pengembangan Domba Garut dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya. Pengawasan meliputi :

- a. pengawasan terhadap pemasukan, peredaran dan pemanfaatan ternak, benih dan bahan reproduksi lainnya;
- b. pengawasan terhadap pengeluaran Domba Garut;
- c. pengawasan terhadap pemotongan ternak Domba Garut; dan
- d. pengawasan terhadap perkembangan penyakit hewan.

Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas. Keanggotaan Tim Pengawas dapat mengikutsertakan instansi terkait. Pembentukan Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

20. Produksi Domba Garut

Pelestarian dan pengembangan Domba Garut dari hulu sampai hilir diselenggarakan melalui program INDUNG. Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan program INDUNG di Kabupaten Garut. Dorongan pemerintah pada penyelenggaraan program INDUNG adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya program pelaksanaan pola perkawinan melalui program bibit dan pejantan unggul yang terseleksi, baik melalui kawin alam atau IB.
- b. Terselenggaranya penerbitan pencatatan (*recoding*) melalui SKLB/ Sertifikat Domba Garut mengacu pada SNI Bibit Domba Garut Nomor: 7532:2009 maupun Standar Teknis Minimal Daerah Domba Garut.

- c. Terselenggaranya industri makanan ternak Domba Garut yang menjamin ketersediaan sepanjang tahun, industri pasca panen baik untuk pangan maupun non pangan, industri pengolahan pupuk organik, serta industri pariwisata yang dikaitkan dengan seni budaya.

21. Pasca Panen Domba Garut

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pasca panen Domba Garut. Fasilitasi berupa pengolahan, pemasaran hasil Domba Garut dan kemitraan. Pengolahan hasil berupa:

- a. pengolahan daging;
- b. pengolahan hasil ikutan dari pemotongan Domba Garut; dan/atau
- c. pengolahan limbah.

Pemasaran hasil berupa:

- a. pemasaran daging;
- b. pemasaran hasil pengolahan daging;
- c. pemasaran hasil pengolahan hasil ikutan dari pemotongan Domba Garut; dan/atau
- d. pemasaran hasil pengolahan limbah.

Pemerintah Daerah mendorong peranan perusahaan daerah serta perusahaan swasta untuk melaksanakan pengolahan, pemasaran dan penggunaan hasil Domba Garut. Hotel, restoran, catering dan usaha lain yang ada di wilayah Kabupaten Garut harus memanfaatkan daging maupun hasil pengolahan daging Domba Garut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut. Kebijakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut merupakan pelaksanaan dari pada urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan turunannya.
2. Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut pada hakikatnya didasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diuraikan dan dijabarkan dalam BAB IV Naskah Akademik ini, yakni sebagai berikut:
 - a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut yaitu untuk mewujudkan tujuan Negara dalam mensejahterakan

masyarakat melalui pelestarian dan pengembangan Domba Garut sebagai sumber daya genetik ternak asli Indonesia guna memberikan manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyusunan Raperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut dibentuk dalam rangka mengakomodir permasalahan yang ada terkait adanya kekhawatiran peternak, kelompok peternak, organisasi, atau badan usaha peternakan Domba Garut atas langkanya bibit ternak Domba Garut yang selama ini selalu dibanggakan oleh masyarakat Garut. Selain itu kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdayakan peternak Domba Garut.

c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan Raperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta perubahannya;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pelestarian dan

pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut. Adapun Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut mencakup: Pengertian, Asas, Tujuan, Pengelolaan Wilayah Penghasil Bibit Domba Garut, Pengelolaan Budidaya dan Pembibitan Domba Garut, Kelembagaan Budidaya dan Pembibitan Domba Garut, Pembiayaan, Peran serta Masyarakat, Pelestarian Lingkungan Hidup, Pembinaan, Pengawasan dan Industri Domba Unggulan.

B. Saran

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan sampai dengan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Dengan adanya Naskah Akademik ini yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut dapat terlaksana secara baik dan berkesinambungan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan agar segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut guna terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Domba Garut di Kabupaten Garut, sehingga Pemerintah Kabupaten Garut dapat secara cepat memiliki payung hukum tentang pelestarian dan pengembangan Domba Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Annie Patricia Kameri-Mbote, Phillipe Cullet, *The management of Genetic Resources: Developments in The 1997, Sessions of The Commission on Genetic Resources For Food And Agriculture*, (Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 1997)
- Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009.
- Carol R Buxton, *Property in Outer Space : The Common Heritage of Mankind Principle Vs. The First in Time, First in Right” Rule of Property Law*, Journal of Air Law and Commerce 69, 2004.
- Cita Citrawinda, *Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, dalam kumpulan artikel oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, 2005.
- F, Rahardi dan Rudi Hartono, *Agribisnis Peternakan*, Penebar Swadaya, 2000.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Heriyadi dan Rukmitasari, 2002. Sertifikasi Bibit Domba Garut. Laporan Penelitian. Kerjasama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Jawa Barat. Bandung.
- Heriyadi dan Surya, 2004. Sertifikasi Bibit Domba Garut Tahap II. Laporan Penelitian. Laporan Penelitian Kerjasama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Jawa Barat. Bandung.
- HPDKI, *Buku Panduan Teknis Usaha Budidaya Domba Model Klaster*,

- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Richard Barnes, *Property Rights and Natural Resources*, (Oregon: Hart Publishing, 2009).
- Sittenfeld, A. and A. Lovejoy. 1996. *Biodiversity prospecting frameworks: The INBio experience in Costa Rica*. In McNeely and Guruswamy (Eds.). *Their Seed Preserve: Strategies for Protecting Global Biodiversity*. Duke University Press.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sugiono Moeljopawiro, *Bioprospecting: Peluang, Potensi, dan Tantangan Balai Penelitian, Bioteknologi Tanaman Pangan*, Bogor Buletin AgroBio 3(1).
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.

LAMPIRAN
DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GARUT TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
DOMBA GARUT